BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah organisasi terkecil masyarakat. Sebuah keluarga dapat dikatakan keluarga jika terdiri dari seorang ayah istri dan anak-anak. Setiap anggota keluarga mempunyai tugas kewajiban masing-masing. Misalnya ayah bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan berkewajiban sebagai mencari nafkah, ibu bertanggung jawab mengurus keluarga dan ekonomi, dan anak bertanggung jawab menaati perintah-perintah orangtua (aspek positif) dan mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya.

Fungsi dari keluarga itu sendiri meliputi berbagai aspek mulai dari aspek ekonomi, pendidikan, agama dan sebagainya. Kesadaran akan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari keluarga menciptakan keluarga yang harmonis. Pencapaian ini akan meminimalisir konflik keluarga. Pasal 99 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, hasil perbuatan diluar kandungan tersebut, dilahirkan oleh istri.[1]

Dalam kepustakaan lain, anak dikatakan sebagai orang yang lahir antara perkawinan seorang pria dan seorang wanita, tanpa memperhitungkan bahwa bahkan orang yang lahir dari seorang wanita yang belum pernah menikah masih dianggap sebagai anak. Perjuangan untuk negara yang ideal dan sumber daya manusia untuk pembangunan nasional masa depan bangsa dan negara ada di tangan anak-anak hari ini. Semakin baik karakter anak-anak saat ini semakin baik pula kehidupan bangsa dimasa depan. Begitupun sebaliknya, jika karakter anak tidak baik maka akan rusak kehidupan bangsa di masa depan nanti.secara umum masa anak-anak dianggap sebagai masa yang sangat panjang.

[1] Ika Yuliana, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang Perlindungan Anak terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian (di Desa Munggun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)", *Skripsi: IAIN Ponorogo,* (2017): 3.

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan harus dilindungi karena anak harta yang tak ternilai harganya. Sebagai Amanah dari Tuhan untuk dirawat.keberadaan anak adalah misi tuhan dan perlu dijaga, dilindungi, dan dididik. Karena setiap orang tua bertanggung jawab atas sifat dan perilaku selama masih ada di dunia. Anak secara harfiah adalah cikal bakal generasi keluarga bangsa dan Negara. Anak juga merupakan aset sumber daya manusia yang dapat membantu membangun bangsa Negara di kemudian hari. Sementara itu di bawah konvensi, seorang anak didefinisikan sebagai seorang yang dibawah 18 tahun, kecuali jika undang-undang berlaku untuk anak-anak mengatur masa dewasa lebih awal. Adapun pengertian anak menurut UUD Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan; *"Bahwa anak adalah usia yang dibawah 18 tahun*[2]*."* Dan juga pengertian anak dalam uud Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, "Bahwa anak adalah seseorang yang dibawah 18 tahun termasuk anak dalam kandungan."dengan demikian bisa sama-sama kita simpulkan bahwa anak adalah manusia atau seseorang baik laki-laki ataupun perempuan yang usianya masih dibawa 18 tahun[3].

Menurut pendapat para ahli, ketika anak tumbuh dewasa dan orang tua tidak berdaya, anak adalah harapan yang dapat diandalkan oleh orang tua, namun di zaman yang semakin kompleks, interaksi anak-anak juga harus diperhatikan dengan cermat. Asosiasi anak-anak dan dengan siapa anak-anak berteman mempengaruhi kehidupan dewasa mereka dan perjalanan masa depan. Secara umum tidak hanya menyangkut bidang ilmu (*a body of knowledge).* Tetapi dapat dikaji dari sudut pandang *life-centrism,* lingkungan sosial, pendampingan ketentuan hukum atau persamaan de jure (*equality before the law*) dapat memberikan legitimasi formal kepada anak sebagai orang yang tidak dapat mengatakan peristiwa hukum yang disediakan oleh ketentuan hukum itu sendiri. Disertai dengan ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*), legitimasi formal dapat diberikan anak sebagai orang yang tidak mampu menegakan suatu peristiwa hukum menurut hukum itu sendiri

[2] UUD Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
[3] UUD Nomor 17 Tahun 2016 dan UUD Nomor 23 Tahun 2016.

atau, ketakutan yang mengandung ketentuan hukum yang merinci klasifikasi kemampuan dan wewenang anak untuk menegakan hukum itu tersebut.[4]

Demikian pula perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban, dalam perceraian dapat menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dan bagi anak yang dilahirkan. Sementara itu, masih banyak anak yang kurang beruntung dalam hidupnya (anak terlantar) dan perlakuan orang tua terhadap dalam melaksanakan perlindungan hak-hak anak di bawah hukum perlindungan hak-hak anak setelah perceraian melanggar undang-undang pendidikan melaksanakan hak-hak anak dalam melaksanakan undang-undang perlindungan anak. Jika terjadi perceraian pertanyaanya biasanya tentang si anak, siapa yang akan mengasuhnya dan siapa yang akan menanggung biaya hidup. Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali kewajiban orang tua terhadap biaya hidup pasca perceraian. Pelaksanaan hak-hak anak pasca perceraian belum mampu mengimplementasikan ketentuan-ketentuan tentang perlindungan hak-hak anak karena banyak hal kendala seperti kendala dan lain-lain.antara lain keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua, rendahnya pendidikan orang tua, serta rendahnya moral orang tua. Pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai orang tua terutama pelaku perceraian sangat minim terbukti dengan pengetahuan hanya sebatas hak anak tentang hak asuhnya saja.[5]

Dalam pengertian fiqh sendiri sebetulnya digunakan dua istilah kata yaitu *kafalah* dan *hadhanah.* Keduanya tersebut sama-sama memiliki arti yang sangat sederhana yaitu "pengasuhan" dan "pemeliharaan". Al-Mawardi berpendapat bahwa gugur hak asuh seorang ibu yang telah menikah lagi karena kekhawatiran ibu yang tersibukan oleh suami barunya. Ibnu Hazm mengatakan tidak gugur hak seorang ibu ketika sudah menikah lagi selagi dapat membagi waktunya dan sama-sama dipercaya. Menurut Sayyid Sabiq, *hadhanah* diambil dari kata *al-hidhn* yang artinya menyimpan sesuatu di antara ketiak sampai pinggul, sebagaimana ungkapan. "kami menyimpan (*hadha)* sesuatu di sisinya,dan burung itu

[4] Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), 368.

[5] Ahmad Asfi Buhanudin, "Kewajiban Orang Tua atas Hak-hak Anak Pasca Perceraian", *E Journal Kopertais IV,* 2015.

mengempit telurnya, ketika ia menyimpan di bawah sayapnya, begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan melalui tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

   Dalam upaya mengantisipasi berbagai kemungkinan permasalahan yang menjadi titik utama dari pembahasan skripsi ini, maka identifikasi masalah merupakan poin penting dalam pengenalan dari beberapa variabel penelitian, sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

   a. Wilayah Kajian

      Penelitian ini masuk kedalam wilayah kajian hukum Islam dan perlindungan anak dalam topik pembahasan hak anak dalam hukum Islam dan HAM Internasional.

   b. Pendekatan Penelitian

      Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pendekatan deskriptif komparatif, yaitu penelitian yang mempelajari masalah pemenuhan hak anak pasca perceraian berdasarkan konvensi hak anak dan fiqh hadhanah.

   c. Jenis Masalah

      Adanya perbedaan dalam upaya memenuhi hak asuh anak menurut Konvensi Hak Anak dan fiqh hadhanah

2. Batasan Masalah

   Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada pemenuhan hak anak pasca perceraian berdasarkan konvensi hak anak dan fiqh hadhanah.

3. Rumusan Masalah.

   Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

a. Bagaimana hak anak dalam Konvensi Hak Anak dan fiqh hadhanah?
b. Bagaimana pemenuhan hak anak pasca perceraian di Indonesia?
c. Apakah pemenuhan hak anak pasca perceraian di Indonesia selaras dengan Konvensi Hak Anak dan fiqh hadhanah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hak anak dalam Konvensi Hak Anak dan fiqh hadhanah.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak pasca perceraian di Indonesia.
3. Untuk mengetahui kesesuaian hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia dengan Konvensi hak anak dan fiqh hadhanah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
   a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
   b. Menambah pemahaman mengenai hak-hak yang harus diperoleh seorang anak meskipun orang tuanya bercerai.

2. Manfaat secara Praktis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
   b. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Dharma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Islam mewajibkan pemeliharaan anak sampai anak tersebut telah mampu berdiri sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib karena apabila anak yang dibawah umur dibiarkan begitu saja akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan dirinya. Selain itu, ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.

Dalam konteks tatanan internasional modern, konsep hak anak dimulai pada akhir perang dunia I sebagai respon terhadap momok perang, terutama penderitaan perempuan dan anak. Pada saat itu, sejumlah besar anak menjadi yatim piatu. Gerakan awal pemikiran hak anak tumbuh dari gerakan para aktivis perempuan yang memprotes dan menuntut perhatian publik terhadap nasib anak-anak korban perang. Salah satu gerakan tersebut ada beberapa aktivis seperti, Eglantyne Jebb pendiri (*save the children)* kemudian mengeluarkan sepuluh butir pernyataan tentang hak-hak anak atau draft deklarasi Hak Anak (*Declaration of the Right of The Children)* yang diadopsi oleh lembaga *save the children* pada tahun 1923. Dan persatuan internasional kemudian pada tahun 1924, PBB mengadopsi Deklarasi hak anak untuk pertama kalinya secara internasional Deklarasi tersebut juga dikenal sebagai deklarasi jenewa. Setelah perang dunia II Majelis umum Perserikatan Bangsa–Bangsa mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Sedunia, menandai perkembangan penting dalam sejarah hak asasi manusia, dan beberapa isu mengenai hak-hak Khusus Anak dimasukan dalam deklarasi tersebut pada tahun 1959, majelis umum PBB menerbitkan kembali deklarasi Hak anak, Deklarasi internasional kedua tentang hak-hak anak ketika Tahun Anak internasional kedua tentang hak-hak anak. Ketika Tahun anak internasional diproklamasikan pada tahun 1979, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak- hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan

memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang didalamnya meliputi hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak budaya.[6]

Dalam upaya menciptakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, KHA bertujuan untuk mendorong kerjasama internasional di antara beberapa Negara yang telah meratifikasi KHA untuk memperbaiki penghidupan yang layak bagi anak-anak, terutama dalam menegakan prinsip-prinsip pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia khususnya anak, sebagai landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian. Konsekuensi yang harus dilakukan oleh setiap Negara antara lain, membuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak sehingga anak dapat merasakan dampaknya, mensosialisasikan KHA ke seluruh elemen bangsa hingga sampai kepada anak itu sendiri, membuat laporan pencapaian KHA secara berkala kepada PBB (setiap 5 tahun sekali) tentang upaya yang dilakukan oleh setiap Negara.

Salah satu yang terpenting dalam mencapai tujuan KHA yaitu meyakinkan unit terkecil dalam lingkungan keluarga sebagai pihak yang pertama kali memberikan tanggung jawab kepada anak agar turut memiliki kesadaran terhadap pentingnya pemenuhan hak kepada anak. Dan oleh karena itu, di dalam mukadimah KHA disebutkan bahwa Negara wajib memberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan oleh keluarga dalam pemberian tanggung jawab tersebut. Hal ini dikarenakan keluarga adalah kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak-anak.

Konsekuensi pertama, Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan terkait hak anak. Berikut merupakan dasar hukum atau norma yang menjadi alat untuk mencapai KHA: UUD 1945 hasil amandemen; pada BAB X terkait warga Negara dan penduduk dan Bab XA terkait Hak dan kewajiban warga Negara (termasuk anak) tanpa terkecuali. UU Nomor 1 tahun 1974 tentang

[6] Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 103-119.

perkawinan: Di dalam pasal 45 bahwa *"kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"*. Pada pasal ini mengandung bahwa orangtua harus bertanggung jawab atau turut bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan kepada anak sehingga anak tidak salah dalam mengambil keputusan.

Kemudian juga di dalam UUD Nomor 1 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan bagaimana seluruh pasal dalam UUD ini berkaitan dengan kesejahteraan anak dan bagaimana orang tua mewujudkanya. Karena di pasal dua dijelaskan bahwa hak-hak anak berupa kesejahteraan, perawatan asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembanganya. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak: UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak:anak sebagai upaya perlindungan dengan cara mendidik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: dalam pasal 52 ayat 2 dijelaskan bahwa hak anak ialah hak asasi manusia (HAM) dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 dan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU tadi semua berisi tentang bagaimana Negara memberikan jaminan hak kepada anak dan bagaimana perlindungannya perubahan yang terjadi merupakan upaya pemerintah menyusun peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan perkembangan masalah di Indonesia. Kemudian ada juga UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: dalam peraturan perundang-undangan ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak intimidatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.[7]

[7] Biyan. "Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial" 1:2 (2019).

F. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif normatif, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[8] Penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami. Penelitian normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal. Menurut *Peter Mahmud Marzuki*, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang sedang dihadapi.[9] Pada penelitian hukum jenis ini seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[10]

Adapun jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam melakukan penulisan dan penyusunan skripsi kali ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam yang menyangkut hak anak pasca perceraian di Indonesia[11]. Penelitian kualitatif bisa disebut penelitian yang bersifat atau mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau bagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau kerangka.[12] Pada dasarnya metode penelitian kualitatif ditujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus dengan demikian proses pengumpulan dan analisis data berupa kasus pula.[13]

---

[8] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* : Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

[9] Peter Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Penada, 2010), 35.

[10] Aminudin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penlitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2006), 118.

[11] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cet 3* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),105.

[12] Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 174.

[13] Rully Indrawan dan Popy Yuniawati, *Metodologi Penelitian* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 68.

Dalam skripsi ini menyangkut banyaknya kasus penelantaran anak pasca perceraian. Berdasarkan kasus tersebut, maka peneliti mengkaji pemenuhan hak anak pasca perceraian berdasarkan dua sumber hukum antara fiqih hadhanah dan Konvensi Hak Anak.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pendekatan deskriptif komparatif, yaitu penelitian yang mempelajari masalah pemenuhan hak anak pasca perceraian berdasarkan konvensi hak anak dan fiqh hadhanah**.** Dengan memanfaatkan Penelitian kualitatif yang bersifat normatif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan data. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis ”Hak-hak anak pasca perceraian berdasarkan konvensi hak anak dan perspektif fiqh hadhanah”.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.[14] Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data ialah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.[15] Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama sumber yang dianggap paling penting dan yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini ialah data yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari konvensi hak anak dan fiqh hadhanah
b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui sumber-sumber pustaka baik berbentuk buku, *E-book,* jurnal, skripsi, dan sumber data yang lainnya, yang berkaitan dengan skripsi peneliti ini lakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapat bahan-bahan materi tentang pemenuhan hak anak pasca perceraian berdasarkan konvensi hak anak dan fiqh hadhanah, yaitu dengan cara membaca mengutip buku-buku jurnal untuk dijadikan bahan

---

[14] Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.
[15] Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

penelitian, lalu mempelejari dan membandingkan bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk dijadikan ditulis.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan dikumpulkan dari bahan-bahan yang telah diperoleh kemudian peneliti menganalisis dan membuat perbandingan sehingga menemukan serta menjelaskan jawaban yang menjadi pertanyaan dari penelitian skripsi ini. Mengenai teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini peneliti berpedoman pada buku panduan skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan tersebut sangat besar dan perlu dicatat secara cermat dan detail mereduksi data yang berarti merangkum data, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola.

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif dapat di uraikan secara singkat,bagan dan terstruktur dengan jelas.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan yang disajikan pada awalnya masih bersifat pendahuluan dan akan berubah jika ditemukan bukti kuat yang mendukungnya pada tahap selanjutnya. Namun kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya dapat dipercaya jika didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dari penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai hak anak pasca perceraian berdasarkan konvensi hak anak dan perspektif fiqh hadhanah telah banyak dilakukan dikalangan sarjana secara umum mereka menempatkan konsep pemenuhan hak anak berdasarkan pandangan dari

berbagai para ahli berdasarkan dari hasil penelusuran peneliti ada beberapa penelitian yang erat dengan peneliti saat ini antara lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Raisa Lestari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bima Widjya tentang; Implementasi konvensi Internasional tentang Hak Anak di Indonesia, Pelanggaran terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Konvensi Hak anak adalah sebuah konvensi yang mengatur hak-hak warga sipil yang berhubungan dengan keberlangsungan hidup seorang anak mencakup aspek ekonomi, pendidikan, dan hak asuh seorang anak, dan beberapa Negara yang ada di dunia ini menyepakati tentang bagaimana konvensi hak anak ini, bahkan di Negara kita Indonesia sendiri menyepakati tentang konvensi tersebut yang kemudian diperkuat oleh lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Undang-Undang pelindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003 dan menyepakati untuk melaksanakanya.[16]

Persamaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sama-sama membahas tentang konvensi hak anak yang telah disepakati oleh beberapa Negara yang telah menyetujuinya. Perbedaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu tidak menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kepada masyarakat melalui media wawancara, observasi, akan tetapi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan penelitian kepustakaan dan menggunakan analisis komparasi dengan Hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Mustika Indah Purnamasari tentang penyelesaian sengketa hadhanah Menurut perspektif fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah hak dan kewajiban kedua orang tua yang tidak dijatuhi *hadhanah* salah satunya yaitu hanya dapat hak penjengukan dan penghormatan dari anak, dan hak wali nikah bagi anak perempuan. Kemudian melangsungkan perkawinan hak menjadi ahli waris bagi anak-anaknya tersebut sedangkan kewajibannya itu memberikan nafkah bila hadhanah jatuh kepada ibu

[16] Raisa lestari,"Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak Di Indonesia", *Skirpsi*: *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Bima Widjiya,* (2017).

jika ayah tidak mampu maka ibu bisa memikul pemberian nafkahnya sesuai dengan keputusan Hakim.[17]

Persamaan dari penelitian Mustika Indah Purnamasari ialah sama-sama membahas tentang hadhanah yang terjadi kepada anak diakibatkan orangtua yang tidak sanggup memenuhinya dengan berbagai macam alasan. Perbedaan yang dilakukan penelitian ini yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tidak menggunakan metodologi observasi dan wawancara kepada hakim pengadilan, yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kepustakaan.

Penelitian yang dilakukan H.M Budiyono Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga menunjukan bahwa pelaksanaan Hak-Hak anak Pasca perceraian belum mampu melaksanakan perlindungan hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak. Disebabkan beberapa faktor antara lain: keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua, rendahnya pendidikan orang tua dan kurangnya moral orang tua, pemahaman masyarakat terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian sangatlah minim sekali, menganggap bahwa hak anak hanya diberikan biaya hidup saja terutama kepada pelaku orang tua yang mengalami perceraian tersebut. Sangat disayangkan sekali jika anggapan masyarakat kepada anaknya sangatlah minim yang kita ketahui hak anak harus diberikan secara utuh dan komprehensif terutama tiga aspek penting yaitu: hak asuh, hak pendidikan, dan hak ekonomi (biaya semasa hidup).[18]

Persamaan peneliti dengan penelitian H.M Budiyono melakukan penelitian dengan membahas topik konvensi hak anak di Indonesia. Perbedaan yang dilakukan peneliti dengan penelitian tersebut adalah peneliti tidak menaruh konvensi hak anak sebagai pelaksanaan atau kewajiban pemerintah dalam urusan pemeliharaan anak. Akan tetapi di dalam konvensi hak anak juga disebutkan bahwa kedua orang tua sangat vital dalam mengurus atau memelihara anak-anak mereka terhitung sejak lahir. Dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini mengkomparasikan pemenuhan hak anak pasca perceraian antara fiqh hadhanah dengan konvensi hak anak.

---

[17] Purnama Sari dan Mustika Indah, "Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Pespektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam", *Premise Law Journal* 3 (2015): 14.

[18] HM. Budiyanto, "Hak-hak anak dalam Perspektif Islam," *Skripsi: Faakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2014).

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan penelitian proposal skripsi ini, maka peneliti menyusun penelitian skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: PEMENUHAN HAK ANAK PERSPEKTIF KONVENSI HAK ANAK DAN FIQH HADHANAH

Bab ini menguraikan tentang landasan teori mengenai fiqh hadhanah, pengertian anak menurut fiqh hadhanah, hak anak menurut fiqh hadhanah dan hak asuh anak menurut fiqh hadhanah. Bab ini juga menguraikan tentang sejarah konvensi anak di dunia, sejarah konvensi anak di Indonesia, pengertian anak menurut konvensi anak, hak anak berdasarkan konvensi anak, hak asuh anak berdasarkan konvensi anak.

BAB III: PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA

Bab ini menguraikan tentang bagaimana keselarasan dan pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca perceraian di Indonesia berdasarkan konvensi hak anak dan fiqh hadhanah di Indonesia.

BAB IV: PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI HAK ANAK DAN FIQH HADHANAH

Bab ini berisi analisis tentang perspektif Konvensi Hak Anak dan Fiqh Hadhanah mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian di Indonesia. Hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia berdasarkan fiqh hadhanah dan konvensi hak anak, studi komparatif mengenai hak anak pasca perceraian di indonesia berdasarkan konvensi hak anak dan fiqh hadhanah.

BAB V: PENUTUP

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya sebagai jawaban singkat atas

permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON